

PRAKTIK RUWATAN DALAM PERNIKAHAN CALON PENGANTIN ANAK TUNGGAL PERSPEKTIF 'URF

Riska Nikmatul Rohmah¹, Wahyu Saputra², Tia Abna³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: riskanikmatulrohma01@gmail.com

²Email: wahyu@iainponorogo.ac.id

³Email: tiaabna05@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1193>

Received: 16-06-2022

Revised: 20-07-2022

Approved: 24-07-2022

Abstract: Tradition is a habit in society that is carried out from generation to generation. The tradition is carried out to commemorate important days such as weddings. In Prajegan Village, Sukorejo, Ponorogo, there is a ruwatan tradition, namely a traditional ceremony carried out by parents to marry off their only child (ontang-anting) before or after the implementation of the qabul consent. In practice, this ruwatan tradition is accompanied by wayang kulit performances and some equipment commonly called offerings. There are people in Prajegan Village who still believe in this tradition and there are also those who consider this tradition idolatrous because there are offerings and the procession is still thick with kejawen customs which in Islam itself there are no rules regarding the ruwatan tradition. The people in Prajegan Village believe that if the only child who is going to get married does not carry out the ruwatan tradition, one of the bride's family members will die. So, this article would like to show that, firstly, the meaning and procession of the ruwatan tradition in single child marriages from the 'urf perspective in Prajegan Village, Sukorejo, Ponorogo can be categorized as 'urf shahih if the ubo rampe used is used as a symbol of human life and is used as an effort to get closer. and ask forgiveness from Allah SWT. However, it can be categorized as 'urf fāsīd if it is believed to be the determinant of human good or bad luck if it does not carry out the ruwatan tradition. Second, the acculturation of Islamic values in the ruwatan tradition for only child marriage from the perspective of rf in Prajegan Village, Sukorejo, Ponorogo is included in 'urf shahih, namely customs that are repeated, accepted by many people and do not conflict with syara'.

Keywords: Prajegan Ponorogo, Ruwatan Tradition, 'Urf, Weddings.

ABSTRAK: Tradisi adalah suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi tersebut dilakukan untuk memperingati hari-hari penting seperti halnya pernikahan. Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat tradisi ruwatan, yaitu upacara tradisi yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anak tunggal (ontang-anting) sebelum atau sesudah terlaksanakannya ijab qobul. Dalam prakteknya, tradisi ruwatan ini diiringi dengan pagelaran wayang kulit dan beberapa peralatan yang biasa disebut sajen. Masyarakat di Desa Prajegan ada yang masih percaya dengan tradisi ini dan ada pula yang menganggap tradisi ini musyrik karena terdapat sajen dan prosesinya

masih kental dengan adat kejawen yang didalam Islam sendiri tidak ada aturan mengenai tradisi ruwatan tersebut. Adapun masyarakat di Desa Prajegan percaya apabila anak tunggal yang akan melangsungkan pernikahan tidak melaksanakan tradisi ruwatan maka salah satu dari anggota keluarga mempelai akan meninggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berjenis penelitian lapangan. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa, pertama, makna dan prosesi tradisi ruwatan dalam pernikahan anak tunggal perspektif 'urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai 'urf shahīh apabila ubo rampe yang dipakai dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia serta dijadikan upaya mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah SWT. Namun dapat dikategorikan sebagai 'urf fāsīd apabila diyakini sebagai penentu nasib baik atau buruk manusia apabila tidak melaksanakan tradisi ruwatan. Kedua, akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal perspektif ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam 'urf shahīh yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan syara'.

Kata Kunci: Pernikahan, Prajegan, Tradisi Ruwatan, 'Urf.

PENDAHULUAN

Tradisi adalah suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang dilakukan secara turun temurun.¹ Tradisi ini merupakan suatu kepercayaan dengan berbagai ritual yang dilakukan di tempat-tempat yang dianggap mistis atau keramat. Kepercayaan tersebut berasal dari agama leluhur terdahulu yang menganggap roh sebagai penguasa dan memiliki kekuatan mistis yang mampu mencelakakan manusia. Supaya terhindar dari malapetaka tersebut, masyarakat mengadakan berbagai ritual upacara disertai sesajen.

Setelah Islam berhasil berkembang di Indonesia kebiasaan yang telah ada dari nenek moyang tetap dilestarikan oleh masyarakat karena telah dianggap menjadi ciri khas suatu daerah dan memberikan kesan unik di dalam masyarakat tersebut. Seperti kepercayaan masyarakat terhadap ritual *ruwatan* yang mana prosesnya menggunakan sesajen dan juga doa-doa khusus sebagai perantara dikabulkannya keinginan masyarakat. Untuk tetap mempertahankan ciri khas suatu daerah yaitu tradisi ruwatan, maka Sunan Kalijaga pun mulai memasukkan nilai-nilai Islam kedalam ritual tradisi tersebut sehingga sejalan dengan ajaran Islam. Walaupun telah di beri sentuhan nilai-nilai Islam didalam tradisi *ruwatan* ini, namun pada praktiknya masih terjadi penyimpangan oleh sebagian besar masyarakat yang pro dengan tradisi *ruwatan* dengan sistem pemujaan kepada roh yang berkuasa di suatu tempat sehingga hal ini lah yang sering menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat.

¹ Kiki Wulandari, Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dan Nilai-nilai Islam Didalamnya Di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 1.

Seperti yang terjadi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu adanya tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal yang masih tetap diberlakukan untuk melestarikan budaya bangsa khususnya orang Jawa. Di Desa Prajegan tradisi *ruwatan* ini biasanya di iringi oleh pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon murwakala. Ketika lakon tersebut sudah selesai barulah prosesi tradisi *ruwatan* dapat dilaksanakan.

Menurut kepercayaan orang Jawa khususnya masyarakat Desa Prajegan, apabila anak tunggal yang hendak melangsungkan pernikahan namun tidak melakukan *ruwatan* terlebih dahulu maka nantinya salah satu dari anggota keluarga mempelai akan meninggal. Hal tersebut yang pada akhirnya melandasi masyarakat Desa Prajegan melaksanakan tradisi *ruwatan* ketika akan menikah.

Pemikiran bahwa penentuan nasib baik atau buruk dapat dihindari ketika melakukan ritual *ruwatan* ini yang menjadi salah satu penyimpangan yang hampir semua masyarakat Desa Prajegan melakukannya. Selain itu, pemaknaan dari eksistensi *ruwatan* yang di ciptakan oleh Sunan Kalijaga dengan makna *ruwatan* yang dipahami oleh masyarakat pun berbeda. Masyarakat selalu mengaitkan bahwa ritual *ruwatan* berkaitan dengan pemujaan akan hal mistis. Sehingga banyak dari masyarakat menganggap bahwa tradisi ini suatu bentuk kemusyrikan. Selain itu adanya *sajen* yang pada umumnya digunakan sebagai persembahan kepada makhluk penunggu suatu tempat pun juga menjadi permasalahan dalam tradisi ini sehingga banyak masyarakat yang menganggap hal tersebut musyrik.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan: *Pertama*, penelitian oleh Kiki Wulandari yang membahas awal mula diadakannya tradisi *ruwatan* dan prosesi tradisi *ruwatan* di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.² *Kedua*, penelitian oleh Ibnu Nasruloh yang membahas praktik tradisi *tebas pawon* dalam walimah pernikahan dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tebas pawon* yang berlaku di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.³ *Ketiga*, penelitian oleh Miftah Khoirun Nidar yang membahas makna yang terkandung dalam tradisi *ruwatan manten danyangan* dan hukum tradisi *ruwatan manten danyangan* dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan perspektif 'urf Wahbah Zuhaily.⁴ *Keempat*, penelitian oleh Septian Eka Fajrin yang membahas *ruwatan* yang dilakukan kepada anak rambut gimbang yang menjadi potensi pariwisata budaya lokal sebagai upaya

² Kiki Wulandari, Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dan Nilai-nilai Islam Didalamnya Di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

³ Ibnu Nasruloh, Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

⁴ Miftah Khoirun Nidar, Tradisi Ruwatan Manten Dayangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecek Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang).

mempertahankan identitas sosial di dataran tinggi Dieng.⁵ Adapun perbedaan antara penelitian diatas meliputi perbedaan dalam rumusan masalah, tempat penelitian, fokus pembahasan, dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana makna dan prosesi tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal perspektif 'ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal perspektif 'ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?.

METODE PENYEBARAN ISLAM

Proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara tidak terlepas dari peran ulama. Salah satu yang berjasa dalam proses penyebaran Islam yaitu Walisongo.⁶ Pada masa Walisongo ini, penyebaran agama Islam dilakukan menggunakan media berupa kesenian yang memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat khususnya non muslim. Zainuddin al-Ma'bari seorang sejarawan Persia abad ke-15 M menulis dalam bukunya *Tuhfat al-Mujāhidin* bahwa banyak penduduk India Selatan dan Nusantara tertarik memeluk agama Islam setelah menyaksikan dan mendengar pembacaan riwayat hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam bentuk syair dan dinyanyikan. Hal inilah yang menyebabkan pesatnya masyarakat yang memeluk agama Islam.⁷

Walisongo mempunyai sikap yang moderat terhadap kebudayaan lokal. Mereka mengadopsi kebudayaan dan tradisi lokal, dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam.⁸ Pemahaman walisongo dan generasi sesudahnya dan sampai sekarang di Indonesia terhadap agama dan budaya membuat mereka dapat menghargai kebudayaan dan situs budaya lokal yang telah ada dan terus berkembang. Mereka menjaga sikap toleran dan inklusif transformatif tersebut meskipun pada akhirnya mereka menjadi masyarakat mayoritas.

Sejarah membuktikan bahwa walisongo telah berhasil membangun masyarakat muslim dalam lingkungan budaya Hindhu, Budha, animisme dan dinamisme yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Kunci keberhasilannya sangat dimungkinkan karena strategi akulturasi budaya yang dilakukan tersebut. Walisongo tidak melakukan penetrasi atau pergeseran secara frontal budaya lokal

⁵ Septian Eka Fajrin, Identitas Sosial Dalam Pelestarian Tradisi Ruwatan Anak Rambut Gimbal Dieng Sebagai Peningkatan Potensi Pariwisata Budaya, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009).

⁶ Ika Fadhillah, *Proses Islamisasi di Indonesia Jilid 1*, 14.

⁷ Iwan Agus Supriono, "Islam di Nusantara dan Transformasi Kebudayaan Melayu Indonesia", *Jurnal Madania: Volume 5: 2*, 2015, 185.

⁸ Suparjo, "Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun Masyarakat Muslim Indonesia", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 2 Jul-Des 2008, 2.

dengan budaya Islam karena hal itu mereka pandang sesuatu yang sulit dan tidak efektif. Sebaliknya, mereka melakukan akulturasi budaya antara nilai-nilai Islam dengan instrumen kebudayaan setempat.

Dalam proses akulturasi, kebudayaan lokal tetap dimanfaatkan sebagai instrumen kebudayaan Islam. Adapun peran nilai-nilai Islam bersifat mengisi substansi nilai-nilai yang ada dengan merevisi beberapa atau mengganti sama sekali nilai-nilai yang tidak cocok dengan filosofi Islam. Hal itu semua dilakukan secara bertahap. Pada awalnya, Islam mengambil beberapa instrumen kebudayaan yang ada. Selanjutnya, instrumen budaya yang diambil oleh Islam semakin lama semakin banyak. Seiring dengan pengembangan, pengambilan instrumen budaya yang terus berkembang, Islam selalu memasukkan nilai Islam di dalamnya. Dan pada itu, pengembangan nilai-nilai Islam dalam setiap budaya yang diambil akan semakin kuat sehingga budaya tersebut menjadi bagian dari budaya Islam. Proses demikian yang berlangsung terus-menerus tentu akan melebarkan budaya Islam sekaligus nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.⁹

A. *Ruwatan* Bagi Pernikahan Anak Tunggal

Kata *ruwatan* berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti salah atau rusak. Selain itu juga berasal dari kata *rinuwat* yang berarti dilepaskan.¹⁰ Maksud dari dilaksanakan *ruwatan* ini yaitu supaya seseorang yang akan *diruwat* dapat terhindar dan terbebas dari bahaya yang kemungkinan suatu hari akan menimpanya. Orang Jawa percaya bahwa tradisi ini mempunyai makna yang dalam bagi yang akan melaksanakannya, sehingga tradisi ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut orang Jawa, tradisi *ruwatan* ini diperuntukkan bagi orang yang dianggap memiliki kesulitan atau kesangsaraan dalam hidupnya karena dianggap hina (*sukerta*) sehingga untuk membebaskan manusia dari kesangsaraan tersebut diperlukan beberapa ritual pembebasan malapetaka yaitu dengan cara *ngruwat*. Orang yang dianggap memiliki kesalahan (*sukerta*) apabila tidak *diruwat* maka akan dimangsa oleh *Batara Kala*.¹¹

Dalam sejarahnya, *Batara Kala* ini merupakan raksasa yang terlahir dari hubungan terlarang antara *Batara Guru* dengan *Dewi Uma*. *Batara Kala* ini kemudian mencari mangsa ke bumi yaitu manusia-manusia yang dianggap memiliki kesialan didalam dirinya (*sukerta*) itulah yang akan dimakan. Tetapi pada suatu pertunjukan wayang *Batara Kala* ini dibinasakan oleh dalang dengan mantra dan lakon ini dianggap demikian besar kekuatan gaibnya, sehingga tidak dipertunjukkan tanpa mengambil berbagai tindakan perlindungan. Sehingga

⁹ Ibid., 6.

¹⁰ S. Reksosusilo, "Ruwatan Dalam Budaya Jawa, *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 6 No. 1, Maret 2006, 32.

¹¹ Hariyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2022.

dengan melaksanakan pertunjukan wayang pada saat tradisi *ruwatan* ini dapat menghindarkan *sukerta* dari terkaman *Batara Kala*.¹²

Menurut pakem *ruwatan murwakala* orang-orang yang harus *diruwat* atau biasa disebut *sukerta* yaitu meliputi:

1. *Ontang-anting*, yaitu anak tunggal laki-laki maupun perempuan;
2. *Uger-uger lawang*, yaitu dua anak laki-laki dengan syarat tidak ada yang meninggal;
3. *Sendang kapit pancuran*, yaitu tiga anak yang mana anak sulung dan bungsu laki-laki sedangkan anak yang kedua perempuan;
4. *Pancuran kapit sendang*, yaitu tiga anak yang mana anak sulung dan bungsu perempuan sedangkan anak yang kedua laki-laki;
5. *Anak bungkus*, yaitu anak yang lahir masih terbungkus oleh plasenta;
6. Anak kembar, yaitu dua anak yang terlahir secara bersamaan baik kembar laki-laki, kembar perempuan, maupun kembar laki-laki dan perempuan;
7. Kembang *sepasang*, yaitu dua anak perempuan;
8. *Kendhana-kendhini*, yaitu dua anak laki-laki dan perempuan;
9. *Saramba*, yaitu empat orang anak laki-laki;
10. *Srimpi*, yaitu empat orang anak perempuan;
11. *Mancalaputra* atau *pandawa*, yaitu lima orang anak laki-laki;
12. *Mancalaputri*, yaitu lima orang anak perempuan;
13. *Pipilan*, yaitu lima anak yang terdiri dari empat anak perempuan dan satu anak laki-laki;
14. *Padangan*, yaitu lima anak yang terdiri dari empat anak laki-laki dan satu anak perempuan;
15. *Julung pujud*, yaitu anak yang lahir pada saat matahari terbenam;
16. *Julung wangi*, yaitu anak yang terlahir pada saat terbitnya matahari;
17. *Julung sungsang*, yaitu anak yang terlahir pada jam 12 siang;
18. *Tibo unger*, yaitu anak yang lahir kemudian meninggal;
19. *Jempina*, yaitu anak yang masih berusia tujuh bulan dalam kandungan namun sudah lahir;
20. *Tibo sampir*, yaitu anak yang ketika lahir berkalung usus;
21. *Margana*, yaitu anak yang terlahir dalam perjalanan;
22. *Wahana*, yaitu anak yang terlahir ketika berada dipekarangan rumah;
23. *Siwah/salewah*, yaitu anak yang terlajir memiliki dua warna kulit.¹³

¹² Darmoko, "Ruwatan: Upacara Pembebasan Malapetaka Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa", *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Juni 2002, 32.

¹³ Muhammad Nasrul Ghozali, "Tradisi Ruwatan Dalam Tinjauan Dalil 'Urf (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta. 2017), 11.

B. Pengertian 'Īrf

Kata 'ūrf berasal dari kata 'arafa, yarifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'rūf" (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal.¹⁴ 'Īrf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'ūrf disebut adat kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁵

C. Macam-macam 'Īrf

Penggolongan macam-macam 'ūrf dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'ūrf dibagi menjadi dua macam:
 - a. 'Īrf qawli (عرف قولي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan.¹⁶ Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).¹⁷
 - b. 'Īrf fi'li (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti: kebiasaan jual beli barang yang mana transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Selain itu kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, maka tidak dianggap mencuri.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya
 - a. 'Īrf 'ām (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Sebagai contohnya: (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. (2) apabila

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana. 2011), 387.

¹⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers. 2017), 82.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 390.

¹⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 83.

memasuki pemandian umum atau kolam renang, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakai dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.¹⁸

- b. *‘Urf khās* (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Contohnya: (1) orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak untuk kakak dari ayah. Sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah. (2) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya dipakai untuk hamba sahaya. Tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk

- a. *‘Urf shahih* (عرف صحيح), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halal bihalal saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. *‘Urf fāsīd* (عرف فاسد), yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; melakukan zina.¹⁹

D. Dasar Hukum ‘Urf

Dasar dari *‘urf* berasal dari Al-Qur’an sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ - ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”²⁰

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut berarti manusia disuruh untuk mengerjakan yang makruf atau baik. Oleh Ulama Ushul Fiqih kata tersebut dipahami sebagai hal yang baik dan telah melekat menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan diatas kebiasaan yang berlaku baik di

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 391.

¹⁹ Ibid., 392.

²⁰ Al-Qur’an, 7:199.

dalam masyarakat ini dan berguna bagi kemaslahatan umat maka hal tersebut boleh untuk dikerjakan.²¹

E. Syarat 'Īrf

Adapun syarat suatu kebiasaan dapat terus berlaku dimasyarakat meliputi:

1. Tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Qur'an dan juga Sunnah.
2. Tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku lama di dalam masyarakat muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.²²
5. 'Īrf tersebut telah memasyarakat ketika akan dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.²³

ANALISIS TRADISI RUWATAN BAGI PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL PERSPEKTIF 'ĪRF DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Makna dan Prosesi Tradisi *Ruwatan* Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif 'Īrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Pada dasarnya setiap daerah memiliki adat tradisi tersendiri ketika hendak melangsungkan suatu kegiatan tidak terkecuali pernikahan, salah satunya tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal. Pelaksanaan *ruwatan* ini bertujuan untuk menghilangkan malapetaka yang akan menimpa anak tunggal tersebut sehingga ketika ia sudah menikah rumah tangganya diharapkan harmonis dan selalu diberi kelancaran dalam mengarungi kehidupan kedepannya.

Tradisi *ruwatan* yang telah berlangsung lama dikalangan masyarakat ini mengandung makna yang beragam dalam kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budiyono sebagai tokoh masyarakat, pendapat beliau mengenai tradisi *ruwatan* ini yaitu:

"Makna tradisi ini yaitu untuk membersihkan diri dari hal-hal mistis yang akan mendatangkan bencana. Apabila kita tidak melakukan pun tidak apa-apa, tetapi kita sebagai orang Jawa apabila kedepannya terjadi musibah dan tidak melaksanakan ruwatan maka akan dikaitkan dengan ruwatan tadi. Dari segi menyimpang atau tidaknya tradisi ini berasal dari cerita wayang Batara Kala

²¹ Rahmat Illahi Besri, "Urf: Pengertian, Dasar Hukum, Macam-macam, Kedudukan, dan Permasalahannya," dalam <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/>, (diakses pada tanggal 19 Mei 2022, jam 07:37).

²² Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

²³ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 129.

yang memakan manusia. Tapi ketika Islam datang ke Jawa ruwatan menjadi lebih islami namun tidak menghilangkan tradisi itu sendiri karena ada yang dibarengi tahlilan, istighosah sehingga menurut saya tidak menyimpang.”²⁴

Dalam ruwatan sendiri tidak lepas dari eksistensi sajen yang menjadi salah satu daya tarik karena keanekaragamannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kletong selaku dalang ruwat mengenai sajen yaitu:

“Alat yang digunakan untuk ruwatan yang pasti yaitu wayang 3, meliputi Janoko, Sembodro, dan kirab rupo atau Batara Guru. Untuk sajennya setiap dalang itu berbeda, kalau saya ya jarik rupo pitu, payung telu, pisang taneman loro, tebu loro, kelopo gading loro, gabah loro rental, gedang setangkep, kambil gundil, beras pitrah, panggang buceng, pitek mati loro pitek urip 2, kembang setaman, banyu sumber songo, cok bakal limo sing siji enek endog entah, kopat luwar siji, telesane sing diruwat ono duite rong puluh ewu, kloso anyar bantal anyar, rokok, rek, jungkas, nilon, wedak, minyak wangi, sego punar ngitung batih, endog mateng ngitung batih, karuk gimbal karuk grising, jangan menir kelo asem, jangan asem kelo menir, ngintun leluhur, golong kalih, golong gangsal, golong pitu, polo pendem, jajan pasar, kopat lepet papat, buceng pitu, jenang abang putih, jenang sengkolo, jenang jalan, ulam urip siji. Wayang sebagai diri orang yang akan melaksanakan ruwatan itu sendiri, sedangkan sajen yang lain itu digunakan sebagai tebusan untuk yang ngruwat. Apabila ada salah satu ubo rampe yang tidak dipenuhi maka prosesi ruwatan tidak bisa dilaksanakan.”²⁵

Sedangkan sajen yang digunakan oleh Bapak Hariyadi selaku dalang yaitu:

“Dupo arum yang digunakan untuk memusatkan konsentrasi dalang supaya tidak mudah terpecah konsentrasinya saat melakukan ruwatan, kembang atau bunga maknanya kembang sari ing payon yaitu sebagai pemanis keindahan dari kehidupan. Kelapa mengandung makna bahwa hidup itu harus seperti kelapa yang mulai dari daun hingga akar bisa bermanfaat untuk kehidupan. Gedang setangkep juga melambangkan manusia supaya bisa saling melengkapi dan bermanfaat bagi orang lain. Kendi bermakna sebagai tempat air, bahwa hidup itu hanya untuk sekedar mampir ngombe. Cikal bermakna urip bakal bebrayan (bisa hidup tentram). Kain jarik menggambarkan wahyu dari bapak ibu atau merupakan wujud kasih sayang bapak dan ibu. Payung mengandung makna bahwa setelah menikah anak tunggal tersebut dapat mengayomi anak dan keluarganya. Alat masak mengandung makna yaitu sebagai alat kita untuk masak, usaha untuk tetap melangsungkan kehidupan. Daringan kebak mengandung makna bahwa hidup didunia tidak kekurangan makanan dan tempat tinggal dan mempunyai keseimbangan kasih sayang.”²⁶

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal. Tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang Jawa ketika akan menikahkan anak tunggal baik laki-

²⁴ Budiyo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2022.

²⁵ Kletong, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2022.

²⁶ Hariyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2022.

laki maupun perempuan. Adat merupakan suatu proses perulangan suatu kebiasaan yang berupa perkataan maupun perbuatan manusia dan telah diterima oleh masyarakat luas.

Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.”²⁷

Adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum disini yaitu adat yang sudah berlaku lama disuatu masyarakat, telah diterima kehadirannya di daerah tersebut, tidak bertentangan dengan nash yaitu al-Qur’an dan juga al-Sunnah, tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak berlaku dalam ibadah mahdlah, serta adat tersebut telah memasyarakat ketika akan dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai tradisi *ruwatan*, untuk mengetahui bagaimana hukumnya berdasarkan *‘urf*, maka perlu ditinjau melalui beberapa segi. *‘Urf* mempunyai berbagai macam antara lain: a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan *‘urf* terbagi atas; 1) *‘Urf qawli* yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, 2) *‘Urf fi’li* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi atas; 1) *‘Urf* umum yaitu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, 2) *‘Urf* khusus yaitu kebiasaan yang berlaku hanya ditempat-tempat tertentu dan di waktu tertentu. c. Dari segi penilaian baik dan buruk dibedakan menjadi 2 yaitu; 1) *‘Urf shahih* merupakan kebiasaan yang diterima dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun serta budaya yang luhur, 2) *‘Urf fāsīd* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syara’.

Ditinjau dari segi objeknya, makna tradisi *ruwatan* termasuk kedalam *urf qawli* karena merupakan perkataan, yang mana didalamnya mengandung makna simbolis yang menjadi simbol kehidupan manusia serta merupakan harapan anak tunggal tersebut ketika nantinya mengarungi kehidupan berumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan prosesi tradisi *ruwatan* apabila ditinjau dari segi objeknya termasuk kedalam *urf fi’li* karena merupakan perbuatan masyarakat di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk menggambarkan kehidupan manusia melalui pementasan wayang kulit serta beberapa ritual yang merupakan bagian dari tradisi *ruwatan* itu sendiri.

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 78.

Dilihat dari segi ruang lingkungannya, tradisi *ruwatan* ini termasuk kedalam *ūrf* khusus yaitu *ūrf* yang berlaku pada tempat, waktu dan keadaan tertentu. Tradisi *ruwatan* ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan berlaku di waktu tertentu yaitu ketika anak tunggal akan melangsungkan pernikahan.

Dilihat dari segi baik buruknya, '*ūrf*' terdiri dari dua macam yaitu '*ūrf shahīh*' dan '*ūrf fāsīd*'. '*Ūrf shahīh*' merupakan adat yang tidak bertentangan dengan syara'. Sedangkan '*ūrf fāsīd*' merupakan adat yang bertentangan dengan syara' dan menimbulkan kemafsadatan. Makna dan prosesi tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini dapat dikategorikan sebagai '*ūrf shahīh*' apabila dimaknai sebagai simbol kehidupan dan harapan manusia kedepannya supaya dapat menjalani rumah tangga seindah simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi tersebut. Selain itu prosesi yang dilakukan dijadikan wujud syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan sehingga anak tunggal mampu untuk melaksanakan pernikahan.

Makna dan prosesi tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini dapat dikatakan sebagai tradisi yang tidak menyimpang dari syariat Islam apabila memenuhi syarat suatu kebiasaan dapat di jadikan '*ūrf*', antara lain:

1. Merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku umum di Desa Prajegan dan dilakukan ketika anak tunggal akan melangsungkan pernikahan.
2. Tradisi *ruwatan* ini tidak menghilangkan kemaslahatan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitar, dan tidak pula menimbulkan kemafsadatan bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitar.
3. Tradisi *ruwatan* ditujukan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
4. Tradisi *ruwatan* digunakan sebagai media bersedekah kepada masyarakat maupun tamu yang diundang.
5. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya.

Sebaliknya, makna dan prosesi tradisi *ruwatan* ini disebut sebagai '*ūrf fāsīd*' apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan tradisi yang berlaku umum dalam masyarakat namun bertentangan dengan syara'.
2. Tradisi *ruwatan* dijadikan sebagai penentuan nasib anak tunggal yang apabila tidak melakukannya maka salah satu dari keluarga akan meninggal,

apabila dilakukan mana kehidupan anak tunggal tersebut akan aman dan tentram.

3. Tradisi *ruwatan* ini digunakan sebagai media untuk meminta perlindungan dari makhluk ghaib.
4. Tradisi *ruwatan* digunakan sebagai ajang pameran harta ataupun berfoya-foya.
5. Sajen digunakan untuk menyembah makhluk ghaib.

Berdasarkan uraian diatas, makna dan prosesi tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal perspektif *'urf* di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila *ubo rampe* yang terdapat dalam tradisi tersebut dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia serta dijadikan upaya mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah SWT. Namun tradisi *ruwatan* dapat juga dikategorikan sebagai *'urf fāsīd* apabila diyakini sebagai penentu nasib baik ataupun buruk manusia apabila tidak melaksanakan tradisi *ruwatan*, serta sebagai sarana untuk menyembah makhluk ghaib penunggu suatu tempat untuk meminta perlindungan dan pertolongan.

B. Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi *Ruwatan* bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif *'Urf* di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Secara umum, di dalam masyarakat terdapat tiga pendapat mengenai pelaksanaan tradisi *ruwatan* ini. Pertama, yaitu kalangan yang kontra terhadap tradisi *ruwatan* menilai bahwa tradisi ini merupakan bentuk dari adat *kejawen* yang mempunyai nilai kemusyrikan sehingga harus dihilangkan. Seperti percaya akan adanya *Batara Kala*, *sajen*, *sukerta* merupakan hal yang dianggap sebagai musyrik, karena dalam Islam sendiri hal seperti itu tidak ada.

Kedua, yaitu golongan pro yang tetap menerima tradisi *ruwatan* karena pada dasarnya *ruwatan* dengan pementasan wayang kulit dengan lakon *murwakala* ini merupakan warisan kebudayaan nenek moyang khususnya Jawa yang tetap harus dilestarikan karena menjadi karakter dari daerah itu sendiri. Mengenai kepercayaan terhadap tokoh pewayangan seperti *Batara Kala*, *Batara Guru*, *Dewi Uma* dan *Sukerta* merupakan bentuk simbolis dari kehidupan manusia sendiri dan sebagai pola didik masyarakat terdahulu supaya masyarakat lebih baik lagi dan berhati-hati dalam bertindak.

Ketiga, yaitu golongan toleran yang tetap membolehkan tradisi *ruwatan* ini dilakukan namun pelaksanaannya diberi akulturasi nilai-nilai Islam seperti khataman Al-Quran, istighosah, shalawatan. Untuk *ruwatan* sendiri tetap dilaksanakan karena terdapat adat Jawa yang menjadi identitas daerah

khususnya Desa Prajegan yang menceritakan gambaran hidup manusia dan terkandung pesan moral yang baik bagi kehidupan manusia. Sedangkan doa-doaanya diganti dengan doa Islam sehingga tradisi *ruwatan* ini dijadikan ungkapan rasa syukur masyarakat dan sebagai upaya memohon ampun kepada Allah SWT serta memasrahkan segala sesuatu hanya kepada-Nya.

Sebagian besar masyarakat Desa Prajegan termasuk kedalam golongan toleran yang tetap menerima adanya tradisi *ruwatan* karena menganggap tradisi ini sebagai budaya Jawa yang harus tetap dilestarikan karena menjadi karakter suatu daerah, namun pada pelaksanaannya menggunakan tuntunan Islam. Apabila tradisi ini ada dan diberi sentuhan islami maka akan menjadi tradisi kesenian Islam yang sangat menarik bagi masyarakat. Selain itu juga bisa sebagai media dakwah supaya banyak yang tertarik memeluk agama Islam. Dengan diadakannya tradisi *ruwatan* ini menjadi sebuah hiburan yang menarik bagi masyarakat karena mereka dapat melihat pagelaran wayang yang sudah jarang sekali ditampilkan di zaman sekarang ini karena telah tergantikan oleh kesenian yang lain.

Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan dibedakan menjadi dua yaitu nilai simbolik dan juga nilai substantif. Nilai simbolik ini terdapat pada peralatan yang digunakan dalam pagelaran wayang yang melambangkan proses kehidupan manusia selama didunia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat ar-Ahqaf ayat 3:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا
أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ

Artinya: "Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir, berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka."

Maksud ayat diatas yaitu Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya dengan tujuan yang benar dan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun ada yang tidak percaya akan adanya hari akhir dan hari pembalasan di akhirat atas segala sesuatu yang telah manusia lakukan selama didunia. Oleh sebab itu manusia harus mengetahui hakikat dari kehidupan yang sebenarnya selama didunia yaitu mencari keridhaan Allah SWT karena apapun perbuatan yang dilakukan manusia, nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan.

Selain itu nilai simbolik ini juga terdapat dalam *sajen* yang dimaksudkan sebagai harapan anak tunggal yang akan *diruwat* beserta kedua orang tuanya untuk dapat mengarungi kehidupan rumah tangga yang lebih baik sehingga

terhindar dari hal-hal buruk kedepannya. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat diatas, sejatinya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan dengan sesama manusia bukan jin, sehingga akan didapatkan maksud dan tujuan diadakannya pernikahan yaitu *sakīnah, mawaddah dan warahmah*.

Sedangkan nilai substantif yang terkandung dalam tradisi *ruwatan* ini yaitu terdapat dalam doa-doa yang dipanjatkan dalam *ruwatan* ini. Mulai dari di ucapkannya basmalah, syahadat dan juga doa-doa *kejawen* lainnya yang intinya sama yaitu meminta pertolongan kepada Allah SWT. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Selain dari doa, nilai substantif ini juga terdapat dalam acara selamatan kemudian menghidangkan makanan yang diniatkan sebagai sedekah sehingga mempunyai banyak keutamaan salah satunya melancarkan rezeki dan menghindarkan dari musibah.

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid: 18).

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila ditinjau dari perspektif *‘urf* akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam *‘urf shahih* yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan syara'. Akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *ruwatan* ini telah berlaku lama di masyarakat dan telah diterima

dengan baik oleh masyarakat Desa Prajegan dan telah sesuai dengan dalil syara' yaitu *ubo rampe* yang digunakan dalam ritual dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia yang diperkuat dengan adanya dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Seperti peralatan wayang yang menggambarkan kehidupan manusia selama didunia seperti kandungan dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, *sajen* yang menjadi harapan hidup manusia seperti yang terdapat dalam kandungan surat Ar-Rum ayat 21, pemanjatan doa-doa seperti basmalah, syahadat, dan doa-doa *kejawan* yang ditujukan kepada Allah SWT seperti yang dikandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Fatihah ayat 5, kemudian adanya sedekah yaitu menghidangkan makanan serta pemberian *sajen* yang digunakan dalam tradisi *ruwatan* kepada masyarakat merupakan sebuah anjuran dari Allah SWT kepada umatnya seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 18.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, makna dan prosesi tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal perspektif *'urf* di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila *ubo rampe* yang terdapat dalam tradisi tersebut dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia serta dijadikan upaya mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah SWT. Namun tradisi *ruwatan* dapat juga dikategorikan sebagai *'urf fāsīd* apabila diyakini sebagai penentu nasib baik ataupun buruk manusia apabila tidak melaksanakan tradisi *ruwatan*, serta sebagai sarana untuk menyembah makhluk ghaib penunggu suatu tempat untuk meminta perlindungan dan pertolongan.

Akulturası nilai-nilai Islam dalam tradisi *ruwatan* bagi pernikahan anak tunggal perspektif *urf* di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam *'urf shahih* yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan syara'. Akulturası nilai-nilai Islam dalam tradisi *ruwatan* ini telah berlaku lama di masyarakat dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Prajegan dan telah sesuai dengan dalil syara' yaitu *ubo rampe* yang digunakan dalam ritual dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia yang diperkuat dengan adanya dalil-dalil dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Aen, Djazuli dan Nurol. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Qur'an.
- Besri, Rahmat Illahi. "Urf: Pengertian, Dasar Hukum, Macam-macam, Kedudukan, dan Permasalahannya," dalam <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/>.
- Darmoko. "Ruwatan: Upacara Pembebasan Malapetaka Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa". *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Juni 2002.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Fadhilah, Ika. *Proses Islamisasi di Indonesia Jilid 1*. Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2020.
- Fajrin, Septian Eka. "Identitas Sosial Dalam Pelestarian Tradisi Ruwatan Anak Rambut Gimbang Dieng Sebagai Peningkatan Potensi Pariwisata Budaya". Skripsi. Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Ghozali, Muhammad Nasrul. "Tradisi Ruwatan Dalam Tinjauan Dalil 'Urf (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)". Skripsi. IAIN Surakarta. 2017.
- Nasruloh, Ibnu. "Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam". Skripsi. IAIN Purwokerto, 2021.
- Nidar, Miftah Khoirun. "Tradisi Ruwatan Manten Dayangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Reksosusilo, S. "Ruwatan Dalam Budaya Jawa". *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 6 No. 1, Maret 2006.
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Suparjo, "Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun Masyarakat Muslim Indonesia". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 2 Jul-Des 2008, 2.
- Supriono, Iwan Agus. "Islam di Nusantara dan Transformasi Kebudayaan Melayu Indonesia". *Jurnal Madania: Volume 5 : 2*, 2015, 185.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.

Wulandari, Kiki. "Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dan Nilai-nilai Islam Didalamnya Di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo". Skripsi. UIN Sunan Ampel, 2014.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).